



P U T U S A N
Nomor 33-K/PMT.III/BDG/AD/III/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: HADRAWI
Pangkat / NRP	: Serda / 31000688360481
Jabatan	: Ba Sub 2-3 Unit Intel
Kesatuan	: Kodim 1404/Pinrang
Tempat, tanggal lahir	: Kab. Gowa, 5 April 1981
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Takkalalla Barat, Lingkungan Tonyamang Kec. Patampanua Kab. Pinrang

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Dandim 1404/Pinrang selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 3 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2016 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/04/VIII/2016 tanggal 3 Agustus 2016.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan Ke-1 dari Danrem 142/Tatag selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 23 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 21 September 2016 berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep/70/VIII/2016 tanggal 30 Agustus 2016.
 - b. Perpanjangan Penahanan Ke-2 dari Danrem 142/Tatag selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 22 September 2016 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2016 berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep/38/IX/2016 tanggal 30 September 2016.
 - c. Terdakwa secara fisik dari tanggal 21 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 5 Desember 2016 masih berada dalam tahanan Staltahmil Pomdam VII/Wrb.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-16 Makassar selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 6 Desember 2016 sampai dengan tanggal 4 Januari 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/183-K/PM.III-16/AD/XII/2016 tanggal 6 Desember 2016.
4. Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 5 Januari 2017 sampai dengan tanggal 5 Maret 2017 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/183-K/PM.III-16/AD/I/2017 tanggal 4 Januari 2017.
5. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi III selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 6 Maret 2017 sampai dengan tanggal 4 April 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/15-K/PMT.III/BDG/AD/III/2017 tanggal 6 Maret 2017.

Hal. 1 dari 28 halaman Putusan Nomor 33-K/PMT.III/BDG/AD/III/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut di atas:

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-16 Makassar Nomor Sdak/169/XI/2016 tanggal 22 November 2016, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Kesatu:

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu Pada tahun 2000 Sepuluh dan Pada bulan Februari tahun 2000 enam belas dan pada bulan Agustus tahun 2000 Enam belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2010 dan tahun 2016 di daerah Lasape Kec. Patampanua Kab. Pinrang dan di daerah Teppo Kec. Patampanua Kab. Pinrang Sulsel, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana:

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2000 melalui Secata di Malino Rindam VIIWrb selama 4 (empat) bulan dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti Pendidikan kejuruan Infanteri di Bance'e Kab. Bone selama 3 (tiga) bulan, setelah selesai di tempatkan di Yonif 721/Mks kemudian pada tahun 2012 mengikuti Pendidikan Secaba Reg di Rindam VIIWrb selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditempatkan di Kodim 1404/Pinrang sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Serda Nrp 31000688360481.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Sri Rahayu A. Alfian, SKM (Saksi-1) sejak tahun 2006 dan ada hubungan keluarga sebagai isteri sah Terdakwa sedangkan Sdr. Jaka Indra (Saksi-2) kenal sejak bulan Juni 2016 di Kab. Pinrang, Serda Basmudi (Saksi-9) kenal sejak tahun 2000 karena sama-sama Pendidikan Secata di Malino dan Sdr. H. Sudirman (Saksi-4) kenal sejak tahun 2010 di Kab. Pinrang namun ketiganya tidak ada hubungan keluarga.

c. Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2016 sekira pukul 17.00 Wita Terdakwa menjemput Saksi-2 di daerah Teppo selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-2 dengan menggunakan mobil rental jenis Toyota jenis Rush nopol DD 888 ZK menuju ke kantor Kodim 1404/Pinrang dan sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa bersama Saksi-2 tiba di rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi-2 “istirahat dan menghilangkan rasa capek dan stres” sambil Terdakwa merakit alat yang akan digunakan untuk mengkomsumsi Narkotika jenis

Hal. 2 dari 28 halaman Putusan Nomor 33-K/PMT.III/BDG/AD/III/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

shabu-shabu kemudian Narkotika jenis shabu-shabu tersebut
putusan.mahkamahagung.go.id yang membeli dari Sdr. Sdr. Gaul di daerah Teppo
Kec. Patampanua Kab. Pinrang .

d. Bahwa kemudian Saksi-1 penasaran melihat Terdakwa bersama Saksi-2 masuk ke dalam gudang sehingga Saksi-1 mengintip melalui jendela dapur dan melihat Terdakwa bersama dengan Saksi-2 sedang mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu sehingga Saksi-1 mengirim pesan singkat (SMS) dan menghubungi melalui telepon Pasi Lidfamfik Denpom VII/4 Parepare a.n. Kapten Cpm Wahyuddin untuk menyampaikan dengan mengatakan "ada pak Hadrawi bersama dengan temannya di dalam gudang dan saya melihat ada botol kecil yang disambung dengan dua batang pipet" dijawab oleh Pasi Lidfamfik "Iye, siapa tau kami kesitu tolong berikan alamat lengkap" dan Saksi-1 memberikan alamat rumah Saksi-1 kepada Pasi Lidfamfik Denpom VII/4 Parepare tersebut.

e. Bahwa sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa bersama Saksi-2 keluar dari gudang tersebut dengan menggunakan mobil jenis Toyota Rush menuju ke rumah Saksi-2 dan setelah tiba di rumah Saksi-2 tersebut Saksi turun dari mobil kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke Kota Pinrang namun dalam perjalanan dihadap oleh petugas gabungan dari Denpom VII/4 dan anggota Intel Korem 142/Tatag selanjutnya Terdakwa turun dari mobil sambil angkat tangan lalu Terdakwa mengatakan "ada apa pak" dijawab oleh petugas "kami dari POM" kemudian Terdakwa dibawa ke rumahnya untuk dilakukan penggeledahan digudang rumah milik Terdakwa tersebut dan setelah dilakukan penggeledahan di dalam gudang tersebut ditemukan beberapa barang bukti yaitu 1 (satu) buah botol berisi cairan, 1 (satu) buah jarum pengapian, 1 (satu) bungkus alat test Narkoba merk Monetes, 3 (tiga) lembar plastik berupa sachet kosong, 3 (tiga) buah korek api/gas, 4 (empat) buah katembat, 1 (satu) rangkaian pirex, Munisi Jat FN 46 sebanyak 152 (seratus lima puluh dua) butir, 3 (tiga) pucuk pistol jenis shop gun, 1 (satu) pucuk pistol rakitan, 2 (dua) buah magasen, 1 (satu) buah laras pistol shop gun dan 1 (satu) buah sarung pistol warna hitam.

f. Bahwa Terdakwa mulai mengenal Narkotika jenis shabu-shabu sejak tahun 2009 dan sering kali mengkonsumsi dan membeli Narkotika jenis shabu-shabu di tempat yang berbeda yaitu :

- Pada hari tanggal, bulan sudah tidak ingat di tahun 2010 Terdakwa yang membeli Narkotika jenis shabu-shabu dari Sdr. Aco lalu Terdakwa bersama Praka Ilyas mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) kali di asrama Yonif 721/Mks Benteng Kab. Pinrang.
- Pada bulan Februari 2016 Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu-shabu dari Sdr. Amir di daerah Lasape Kec. Patampanua Kab. Pinrang selanjutnya Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu di rumah Terdakwa di daerah Takkallah Barat Desa Tonyamang Kec. Patampanua Kab. Pinrang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2016 sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu-shabu dari Sdr. Gaul di daerah Teppo Kec. Patampanua Kab. Pinrang lalu Terdakwa bersama Sdr. Jaka Indra (Saksi-2) mengkomsumsi Narkotika jenis shabu-shabu di rumah Terdakwa.

g. Bahwa Terdakwa sering membeli Narkotika jenis shabu-shabu di tempat yang berbeda dengan menggunakan uang pribadi Terdakwa dan setelah itu Terdakwa bersama Saksi-2 atau orang lain mengkomsumsi Narkotika jenis shabu-shabu di rumah Terdakwa kemudian terakhir mengkomsumsi Narkotika jenis shabu-shabu pada tanggal 2 Agustus 2016 sekira pukul 19.00 Wita di rumah milik Terdakwa dan Narkotika yang dikomsumsi tersebut dibeli dari Sdr. Gaul.

h. Bahwa setiap kali Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu-shabu hanya paketan kecil dengan harga sebesar Rp 100.000 -, (seratus ribu rupiah) yang bisa digunakan oleh satu sampai dua orang dan alat yang dipergunakan untuk mengkomsumsi Narkotika Terdakwa sendiri yang merakit kemudian yang menjadi penyebab Terdakwa sehingga mengkomsumsi Narkotika jenis shabu-shabu dikarenakan Terdakwa salah dalam pergaulan dan stress memikirkan masalah keluarga yang tidak terselesaikan disamping itu Terdakwa diusir oleh isterinya.

i. Bahwa Terdakwa membeli dan menyiapkan Narkotika jenis shabu-shabu selanjutnya Narkotika jenis shabu-shabu dan alat pengisap/bong yang telah dirakit oleh Terdakwa tersebut disiapkan untuk dipergunakan mengkomsumsi Narkotika jenis shabu-shabu bersama dengan Saksi-2.

j. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Labobaratorium Forensik cabang Makassar No. LAB : 2726/NNF/VIII/2016 tanggal 16 Agustus 2016, tes urine milik atas nama Serda Hadrawi Nrp 31000688360481 dinyatakan positif mengandung Metamfetamina (Met) yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama AKBP I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Aiptu Subono Soekiman dan Sdri. Hasura Mulyani serta diketahui oleh atas nama Kepala Laboratorium Forensik cabang Makassar a.n. (Waka) AKBP Drs. Sulaeman Mappasessu.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu Pada tahun 2000 Sembilan dan Pada tahun 2000 Sepuluh dan Pada bulan Februari tahun 2000 enam belas dan pada bulan Agustus tahun 2000 Enam belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2009 dan tahun 2010 dan tahun 2016 di Jln. Ammasangang Kec. Palleteang Kab. Pinrang dan di asrama Yonif 721/Mks Benteng Kab. Pinrang dan di daerah Takkallah Barat Desa Tonyamang Kec. Patampanua Kab. Pinrang Sulsei, atau setidaknya-tidaknya di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan
putusan.mahkamahagung.go.id Makassar telah melakukan tindak pidana:

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2000 melalui Secata di Malino Rindam VIIWrb selama 4 (empat) bulan dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti Pendidikan kejuruan Infanteri di Bance’e Kab. Bone selama 3 (tiga) bulan, setelah selesai di tempatkan di Yonif 721/Mks kemudian pada tahun 2012 mengikuti Pendidikan Secaba Reg di Rindam VIIWrb selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditempatkan di Kodim 1404/Pinrang sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Serda Nrp 31000688360481.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Sri Rahayu A. Alfian, SKM (Saksi-1) sejak tahun 2006 dan ada hubungan keluarga sebagai isteri sah Terdakwa sedangkan Sdr. Jaka Indra (Saksi-2) kenal sejak bulan Juni 2016 di Kab. Pinrang, Serda Basmudi (Saksi-9) kenal sejak tahun 2000 karena sama-sama Pendidikan Secata di Malino dan Sdr. H. Sudirman (Saksi-4) kenal sejak tahun 2010 di Kab. Pinrang namun ketiganya tidak ada hubungan keluarga.

c. Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2016 sekira pukul 17.00 Wita Terdakwa menjemput Saksi-2 di daerah Teppo selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-2 dengan menggunakan mobil rental jenis Toyota jenis Rush nopol DD 888 ZK menuju ke kantor Kodim 1404/Pinrang dan sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa bersama Saksi-2 tiba di rumah Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi-2 “istirahat dan menghilangkan rasa capek dan stres” sambil Terdakwa merakit alat yang akan digunakan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu lalu Terdakwa bersama Saksi-2 mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu secara bergantian sebanyak dua kali hisapan di dalam gudang rumah milik Terdakwa dan yang menyiapkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah Terdakwa.

d. Bahwa kemudian Saksi-1 penasaran melihat Terdakwa bersama Saksi-2 masuk ke dalam gudang sehingga Saksi-1 mengintip melalui jendela dapur dan melihat Terdakwa bersama dengan Saksi-2 sedang mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu sehingga Saksi-1 mengirim pesan singkat (SMS) dan menghubungi melalui telepon Pasi Lidfamfik Denpom VII/4 Parepare a.n. Kapten Cpm Wahyuddin untuk menyampaikan dengan mengatakan “ada pak Hadrawi bersama dengan temannya di dalam gudang dan saya melihat ada botol kecil yang disambung dengan dua batang pipet” dijawab oleh Pasi Lidfamfik “Iye, siapa tau kami kesitu tolong berikan alamat lengkap” dan Saksi-1 memberikan alamat rumah Saksi-1 kepada Pasi Lidfamfik Denpom VII/4 Parepare tersebut.

Hal. 5 dari 28 halaman Putusan Nomor 33-K/PMT.III/BDG/AD/III/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa bersama Saksi-2 keaganggo.id gudang tersebut dengan menggunakan mobil jenis Toyota Rush menuju ke rumah Saksi-2 dan setelah tiba di rumah Saksi-2 tersebut Saksi turun dari mobil kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke Kota Pinrang namun dalam perjalanan dihadap oleh petugas gabungan dari Denpom VII/4 dan anggota Intel Korem 142/Tatag selanjutnya Terdakwa turun dari mobil sambil angkat tangan lalu Terdakwa mengatakan "ada apa pak" dijawab oleh petugas "kami dari POM" kemudian Terdakwa dibawa ke rumahnya untuk dilakukan penggeledahan di gudang rumah milik Terdakwa tersebut dan setelah dilakukan penggeledahan di dalam gudang tersebut ditemukan beberapa barang bukti yaitu 1 (satu) buah botol berisi cairan, 1 (satu) buah jarum pengapian, 1 (satu) bungkus alat test Narkoba merk Monetes, 3 (tiga) lembar plastik berupa sachet kosong, 3 (tiga) buah korek api/gas, 4 (empat) buah katembat, 1 (satu) rangkaian pirex, Munisi Jat FN 46 sebanyak 152 (seratus lima puluh dua) butir, 3 (tiga) pucuk pistol jenis shop gun, 1 (satu) pucuk pistol rakitan, 2 (dua) buah magasen, 1 (satu) buah laras pistol shop gun dan 1 (satu) buah sarung pistol warna hitam.

f. Bahwa Terdakwa mulai mengenal Narkotika jenis shabu-shabu sejak tahun 2009 dan Terdakwa sering kali menyiapkan Narkotika jenis shabu-shabu sambil mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu di tempat yang berbeda yaitu:

- Pada hari tanggal, bulan sudah tidak ingat di tahun 2009 Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 5 (lima) kali di rumah a.n. Sdr. Akki di Jln. Ammasangang Kec. Palleteang Kab. Pinrang dan Narkotika jenis shabu-shabu yang dikomsumsi tersebut adalah milik Sdr. Akki.
- Pada hari tanggal, bulan sudah tidak ingat di tahun 2010 Terdakwa bersama Praka Ilyas mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) kali di asrama Yonif 721/Mks Benteng Kab. Pinrang dan Narkotika jenis shabu-shabu yang dikomsumsi tersebut Terdakwa yang membeli dari Sdr. Aco.
- Pada bulan Februari 2016 Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu di rumah Terdakwa di daerah Takkallah Barat Desa Tonyamang Kec. Patampanua Kab. Pinrang dan Terdakwa yang membeli dari Sdr. Amir di daerah Lasape Kec. Patampanua Kab. Pinrang.
- Pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2016 sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa bersama Sdr. Jaka Indra (Saksi-2) mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu di rumah Terdakwa dan Narkotika jenis shabu-shabu yang dikomsumsi tersebut Terdakwa yang membeli dari Sdr. Gaul di daerah Teppo Kec. Patampanua Kab. Pinrang .

g. Bahwa Terdakwa sering menyiapkan dengan cara membeli Narkotika jenis shabu-shabu di tempat yang berbeda dengan menggunakan uang pribadi Terdakwa dan setelah itu Terdakwa bersama Saksi-2 atau orang lain mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu di rumah Terdakwa kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terakhir mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu pada tanggal 20 Agustus 2016 sekira pukul 19.00 Wita di rumah milik Terdakwa dan Narkotika yang dikonsumsi tersebut dibeli dari Sdr. Gaul.

h. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika dengan cara menyiapkan sebuah botol plastik yang berisi air kemudian tutup botol tersebut dilubangi lalu dipasang dua buah pipet, pipet yang pertama berukuran panjang dan pipet yang kedua berukuran pendek lalu Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dituang ke dalam tabung kaca pirex kemudian pipet tersebut dihubungkan ke tabung kaca pirex dan di bakar pada bagian bawahnya dengan menggunakan korek api/gas selanjutnya mengeluarkan asap melalui pipet kemudian asap yang keluar melalui pipet tersebut yang dihisap secara bergantian/bergiliran kemudian dampak/efek yang dirasakan Terdakwa setelah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu yaitu merasakan pikiran tenang sesaat.

i. Bahwa setiap kali Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu hanya paketan kecil dengan harga sebesar Rp 100.000 -, (seratus ribu rupiah) yang bisa digunakan oleh satu sampai dua orang dan alat yang dipergunakan untuk mengkonsumsi Narkotika Terdakwa sendiri yang merakit kemudian yang menjadi penyebab Terdakwa sehingga mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu dikarenakan Terdakwa salah dalam pergaulan dan stress memikirkan masalah keluarga yang tidak terselesaikan disamping itu Terdakwa diusir oleh isterinya.

j. Bahwa Terdakwa membeli dan menyiapkan Narkotika jenis shabu-shabu yang Terdakwa beli dari Sdr. Gaul dan Sdr. Aco selanjutnya Narkotika jenis shabu-shabu dan alat pengisap/bong yang telah dirakit oleh Terdakwa tersebut disiapkan untuk dipergunakan mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu bersama dengan Saksi-2.

k. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Labobaratorium Forensik cabang Makassar No. LAB : 2726/NNF/VIII/2016 tanggal 16 Agustus 2016, tes urine milik atas nama Serda Hadrawi Nrp 31000688360481 dinyatakan positif mengandung Metamfetamina (Met) yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama AKBP I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Aiptu Subono Soekiman dan Sdri. Hasura Mulyani serta diketahui oleh atas nama Kepala Laboratorium Forensik cabang Makassar a.n. (Waka) AKBP Drs. Sulaeman Mappasessu.

Atau

Ketiga:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu Pada tahun 2000 Sembilan dan Pada tahun 2000 Sepuluh dan Pada bulan Februari tahun 2000 enam belas dan pada bulan Agustus tahun 2000 Enam belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2009 dan tahun 2010

Hal. 7 dari 28 halaman Putusan Nomor 33-K/PMT.III/BDG/AD/III/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan tahun 2016 di Jin. Ammasangang Kec. Palleteang Kab. Pinrang dan di daerah Takkallah Barat Desa Tonyamang Kec. Patampanua Kab. Pinrang Sulsel, atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana:

“Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2000 melalui Secata di Malino Rindam VII/Wrb selama 4 (empat) bulan dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti Pendidikan kejuruan Infanteri di Bance'e Kab. Bone selama 3 (tiga) bulan, setelah selesai di tempatkan di Yonif 721/Mks kemudian pada tahun 2012 mengikuti Pendidikan Secaba Reg di Rindam VII/Wrb selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditempatkan di Kodim 1404/Pinrang sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Serda Nrp 31000688360481.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Sri Rahayu A. Alfian, SKM (Saksi-1) sejak tahun 2006 dan ada hubungan keluarga sebagai isteri sah Terdakwa sedangkan Sdr. Jaka Indra (Saksi-2) kenal sejak bulan Juni 2016 di Kab. Pinrang, Serda Basmudi (Saksi-9) kenal sejak tahun 2000 karena sama-sama Pendidikan Secata di Malino dan Sdr. H. Sudirman (Saksi-4) kenal sejak tahun 2010 di Kab. Pinrang namun ketiganya tidak ada hubungan keluarga.

c. Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2016 sekira pukul 17.00 Wita Terdakwa menjemput Saksi-2 di daerah Teppo selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-2 dengan menggunakan mobil rental jenis Toyota jenis Rush nopol DD 888 ZK menuju ke kantor Kodim 1404/Pinrang dan sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa bersama Saksi-2 tiba di rumah Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi-2 “istirahat dan menghilangkan rasa capek dan stres” sambil Terdakwa merakit alat yang akan digunakan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu lalu Terdakwa bersama Saksi-2 mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu secara bergantian sebanyak dua kali hisapan di dalam gudang rumah milik Terdakwa.

d. Bahwa kemudian Saksi-1 penasaran melihat Terdakwa bersama Saksi-2 masuk ke dalam gudang sehingga Saksi-1 mengintip melalui jendela dapur dan melihat Terdakwa bersama dengan Saksi-2 sedang mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu sehingga Saksi-1 mengirim pesan singkat (SMS) dan menghubungi melalui telepon Pasi Lidfamfik Denpom VII/4 Parepare a.n. Kapten Cpm Wahyuddin untuk menyampaikan dengan mengatakan “ada pak Hadrawi bersama dengan temannya di dalam gudang dan saya melihat ada botol kecil yang disambung dengan dua batang pipet” dijawab oleh Pasi Lidfamfik “Iye, siapa tau kami kesitu tolong berikan alamat lengkap” dan Saksi-1 memberikan alamat rumah Saksi-1 kepada Pasi Lidfamfik Denpom VII/4 Parepare tersebut.

Hal. 8 dari 28 halaman Putusan Nomor 33-K/PMT.III/BDG/AD/III/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa bersama Saksi-2 keaganggo.igudang tersebut dengan menggunakan mobil jenis Toyota Rush menuju ke rumah Saksi-2 dan setelah tiba di rumah Saksi-2 tersebut Saksi turun dari mobil kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke Kota Pinrang namun dalam perjalanan dihadap oleh petugas gabungan dari Denpom VII/4 dan anggota Intel Korem 142/Tatag selanjutnya Terdakwa turun dari mobil sambil angkat tangan lalu Terdakwa mengatakan "ada apa pak" dijawab oleh petugas "kami dari POM" kemudian Terdakwa dibawa ke rumahnya untuk dilakukan penggeledahan digudang rumah milik Terdakwa tersebut dan setelah dilakukan penggeledahan di dalam gudang tersebut ditemukan beberapa barang bukti yaitu 1 (satu) buah botol berisi cairan, 1 (satu) buah jarum pengapian, 1 (satu) bungkus alat test Narkoba merk Monetes, 3 (tiga) lembar plastik berupa sachet kosong, 3 (tiga) buah korek api/gas, 4 (empat) buah katembat, 1 (satu) rangkaian pirex, Munisi Jat FN 46 sebanyak 152 (seratus lima puluh dua) butir, 3 (tiga) pucuk pistol jenis shop gun, 1 (satu) pucuk pistol rakitan, 2 (dua) buah magasen, 1 (satu) buah laras pistol shop gun dan 1 (satu) buah sarung pistol warna hitam.

f. Bahwa Terdakwa mulai mengenal Narkotika jenis shabu-shabu sejak tahun 2009 dan sering kali mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu di tempat yang berbeda yaitu :

- Pada hari tanggal, bulan sudah tidak ingat di tahun 2009 Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 5 (lima) kali di rumah a.n. Sdr. Akki di Jln. Ammasangang Kec. Palleteang Kab. Pinrang dan Narkotika jenis shabu-shabu yang dikomsumsi tersebut adalah milik Sdr. Akki.

- Pada hari tanggal, bulan sudah tidak ingat di tahun 2010 Terdakwa bersama Praka Ilyas mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) kali di asrama Yonif 721/Mks Benteng Kab. Pinrang dan Narkotika jenis shabu-shabu yang dikomsumsi tersebut Terdakwa yang membeli dari Sdr. Aco.

- Pada bulan Februari 2016 Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu di rumah Terdakwa di daerah Takkallah Barat Desa Tonyamang Kec. Patampanua Kab. Pinrang dan Terdakwa yang membeli dari Sdr. Amir di daerah Lasape Kec. Patampanua Kab. Pinrang.

- Pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2016 sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa bersama Sdr. Jaka Indra (Saksi-2) mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu di rumah Terdakwa dan Narkotika jenis shabu-shabu yang dikomsumsi tersebut Terdakwa yang membeli dari Sdr. Gaul di daerah Teppo Kec. Patampanua Kab. Pinrang.

g. Bahwa Terdakwa sering membeli Narkotika jenis shabu-shabu di tempat yang berbeda dengan menggunakan uang pribadi Terdakwa dan setelah itu Terdakwa bersama Saksi-2 atau orang lain mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu di rumah Terdakwa kemudian terakhir mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu pada tanggal 2 Agustus 2016 sekira pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

19.00 Wita di rumah milik Terdakwa dan Narkotika yang dikonsumsi tersebut dibeli dari Sdr. Gaul.

h. Bahwa Terdakwa mengkomsumsi Narkotika dengan cara menyiapkan sebuah botol plastik yang berisi air kemudian tutup botol tersebut dilubangi lalu dipasang dua buah pipet, pipet yang pertama berukuran panjang dan pipet yang kedua berukuran pendek lalu Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dituang ke dalam tabung kaca pirex kemudian pipet tersebut dihubungkan ke tabung kaca pirex dan di bakar pada bagian bawahnya dengan menggunakan korek api/gas selanjutnya mengeluarkan asap melalui pipet kemudian asap yang keluar melalui pipet tersebut yang dihisap secara bergantian/bergiliran kemudian dampak/efek yang dirasakan Terdakwa setelah mengkomsumsi Narkotika jenis shabu-shabu yaitu merasakan pikiran tenang sesaat.

i. Bahwa setiap kali Terdakwa mengkomsumsi Narkotika jenis shabu-shabu hanya paketan kecil dengan harga sebesar Rp 100.000 -, (seratus ribu rupiah) yang bisa digunakan oleh satu sampai dua orang dan alat yang dipergunakan untuk mengkomsumsi Narkotika Terdakwa sendiri yang merakit kemudian yang menjadi penyebab Terdakwa sehingga mengkomsumsi Narkotika jenis shabu-shabu dikarenakan Terdakwa salah dalam pergaulan dan stress memikirkan masalah keluarga yang tidak terselesaikan disamping itu Terdakwa diusir oleh isterinya.

j. Bahwa Terdakwa membeli dan menyiapkan Narkotika jenis shabu-shabu yang Terdakwa beli dari Sdr. Gaul dan Sdr. Aco selanjutnya Narkotika jenis shabu-shabu dan alat pengisap/bong yang telah dirakit oleh Terdakwa tersebut disiapkan untuk dipergunakan mengkomsumsi Narkotika jenis shabu-shabu bersama dengan Saksi-2.

k. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Labobaratorium Forensik cabang Makassar No. LAB : 2726/NNF/III/2016 tanggal 16 Agustus 2016, tes urine milik atas nama Serda Hadrawi Nrp 31000688360481 dinyatakan positif mengandung Metamfetamina (Met) yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama AKBP I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Aiptu Subono Soekiman dan Sdri. Hasura Mulyani serta diketahui oleh atas nama Kepala Laboratorium Forensik cabang Makassar a.n. (Waka) AKBP Drs. Sulaeman Mappasessu.

Atau

Keempat:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu Pada tahun 2000 Sembilan dan Pada tahun 2000 Sepuluh dan Pada bulan Februari tahun 2000 enam belas dan pada bulan Agustus tahun 2000 Enam belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2009 dan tahun 2010 dan tahun 2016 di Jln. Ammasangang Kec. Palleteang Kab. Pinrang dan di asrama Yonif 721/Mks Benteng Kab. Pinrang dan di daerah Takkallah Barat Desa Tonyamang Kec. Patampanua Kab. Pinrang Sulsel, atau setidaknya-tidaknya di

Hal. 10 dari 28 halaman Putusan Nomor 33-K/PMT.III/BDG/AD/III/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan
putusan.mahkamahagung.go.id Makassar telah melakukan tindak pidana:

"Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129"

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2000 melalui Secata di Malino Rindam VII/Wrb selama 4 (empat) bulan dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti Pendidikan kejuruan Infanteri di Bance'e Kab. Bone selama 3 (tiga) bulan, setelah selesai di tempatkan di Yonif 721/Mks kemudian pada tahun 2012 mengikuti Pendidikan Secaba Reg di Rindam VII/Wrb selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditempatkan di Kodim 1404/Pinrang sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Serda Nrp 31000688360481.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Sri Rahayu A. Alfian, SKM (Saksi-1) sejak tahun 2006 dan ada hubungan keluarga sebagai isteri sah Terdakwa sedangkan Sdr. Jaka Indra (Saksi-2) kenal sejak bulan Juni 2016 di Kab. Pinrang, Serda Basnudi (Saksi-9) kenal sejak tahun 2000 karena sama-sama Pendidikan Secata di Malino dan Sdr. H. Sudirman (Saksi-4) kenal sejak tahun 2010 di Kab. Pinrang namun ketiganya tidak ada hubungan keluarga.

c. Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2016 sekira pukul 17.00 Wita Terdakwa menjemput Saksi-2 di daerah Teppo selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-2 dengan menggunakan mobil jenis Toyota jenis Rush nopol DD 888 ZK yang Terdakwa rental menuju ke kantor Kodim 1404/Pinrang dan sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa bersama Saksi-2 tiba di rumah Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi-2 "istirahat dan menghilangkan rasa capek dan stres" sambil Terdakwa merakit alat yang akan digunakan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu lalu Terdakwa bersama Saksi-2 mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu secara bergantian sebanyak dua kali hisapan di dalam gudang rumah milik Terdakwa.

d. Bahwa kemudian Saksi-1 penasaran melihat Terdakwa bersama Saksi-2 masuk ke dalam gudang sehingga Saksi-1 mengintip melalui jendela dapur dan melihat Terdakwa bersama dengan Saksi-2 sedang mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu sehingga Saksi-1 mengirim pesan singkat (SMS) dan menghubungi melalui telepon Pasi Lidfamfik Denpom VII/4 Parepare a.n. Kapten Cpm Wahyuddin untuk menyampaikan dengan mengatakan "ada pak Hadrawi bersama dengan temannya di dalam gudang dan saya melihat ada botol kecil yang disambung dengan dua batang pipet" dijawab oleh Pasi Lidfamfik "Iye, siapa tau kami kesitu tolong berikan alamat

Hal. 11 dari 28 halaman Putusan Nomor 33-K/PMT.III/BDG/AD/III/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

lengkap" dan Saksi-1 memberikan alamat rumah Saksi-1 ke gudang Basid Lidfamfik Denpom VII/4 Parepare tersebut.

e. Bahwa sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa bersama Saksi-2 keluar dari gudang tersebut dengan menggunakan mobil jenis Toyota Rush menuju ke rumah Saksi-2 dan setelah tiba di rumah Saksi-2 tersebut Saksi turun dari mobil kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke Kota Pinrang namun dalam perjalanan dihadang oleh petugas gabungan dari Denpom VII/4 dan anggota Intel Korem 142/Tatag selanjutnya Terdakwa turun dari mobil sambil angkat tangan lalu Terdakwa mengatakan "ada apa pak" dijawab oleh petugas "kami dari POM" kemudian Terdakwa dibawa ke rumahnya untuk dilakukan penggeledahan digudang rumah milik Terdakwa tersebut dan setelah dilakukan penggeledahan di dalam gudang tersebut ditemukan beberapa barang bukti yaitu 1 (satu) buah botol berisi cairan, 1 (satu) buah jarum pengapian, 1 (satu) bungkus alat test Narkoba merk Monetes, 3 (tiga) lembar plastik berupa sachet kosong, 3 (tiga) buah korek api/gas, 4 (empat) buah katembat, 1 (satu) rangkaian pirex, Munisi Jat FN 46 sebanyak 152 (seratus lima puluh dua) butir, 3 (tiga) pucuk pistol jenis shop gun, 1 (satu) pucuk pistol rakitan, 2 (dua) buah magasen, 1 (satu) buah laras pistol shop gun dan 1 (satu) buah sarung pistol warna hitam.

f. Bahwa Terdakwa mulai mengenal Narkotika jenis shabu-shabu sejak tahun 2009 dan sering kali mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu di tempat yang berbeda yaitu :

- Pada hari tanggal, bulan sudah tidak ingat di tahun 2009 Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 5 (lima) kali di rumah a.n. Sdr. Akki di Jln. Ammasangang Kec. Palleteang Kab. Pinrang dan Narkotika jenis shabu-shabu yang dikomsumsi tersebut adalah milik Sdr. Akki.
- Pada hari tanggal, bulan sudah tidak ingat di tahun 2010 Terdakwa bersama Praka Ilyas mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) kali di asrama Yonif 721/Mks Benteng Kab. Pinrang dan Narkotika jenis shabu-shabu yang dikomsumsi tersebut Terdakwa yang membeli dari Sdr. Aco.
- Pada bulan Februari 2016 Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu di rumah Terdakwa di daerah Takkallah Barat Desa Tonyamang Kec. Patampanua Kab. Pinrang dan Terdakwa yang membeli dari Sdr. Amir di daerah Lasape Kec. Patampanua Kab. Pinrang.
- Pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2016 sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa bersama Sdr. Jaka Indra (Saksi-2) mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu di rumah Terdakwa dan Narkotika jenis shabu-shabu yang dikomsumsi tersebut Terdakwa yang membeli dari Sdr. Gaul di daerah Teppo Kec. Patampanua Kab. Pinrang .

g. Bahwa Terdakwa sering membeli Narkotika jenis shabu-shabu di tempat yang berbeda dengan menggunakan uang pribadi Terdakwa dan setelah itu Terdakwa bersama Saksi-2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

atau orang lain mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu di rumah Terdakwa kemudian terakhir mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu pada tanggal 2 Agustus 2016 sekira pukul 19.00 Wita di rumah milik Terdakwa dan Narkotika yang dikonsumsi tersebut dibeli dari Sdr. Gaul.

h. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika dengan cara menyiapkan sebuah botol plastik yang berisi air kemudian tutup botol tersebut dilubangi lalu dipasang dua buah pipet, pipet yang pertama berukuran panjang dan pipet yang kedua berukuran pendek lalu Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dituang ke dalam tabung kaca pirex kemudian pipet tersebut dihubungkan ke tabung kaca pirex dan di bakar pada bagian bawahnya dengan menggunakan korek api/gas selanjutnya mengeluarkan asap melalui pipet kemudian asap yang keluar melalui pipet tersebut yang dihisap secara bergantian/bergiliran kemudian dampak/efek yang dirasakan Terdakwa setelah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu yaitu merasakan pikiran tenang sesaat.

i. Bahwa setiap kali Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu hanya paketan kecil dengan harga sebesar Rp 100.000 -, (seratus ribu rupiah) yang bisa digunakan oleh satu sampai dua orang dan alat yang dipergunakan untuk mengkonsumsi Narkotika Terdakwa sendiri yang merakit kemudian yang menjadi penyebab Terdakwa sehingga mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu dikarenakan Terdakwa salah dalam pergaulan dan stress memikirkan masalah keluarga yang tidak terselesaikan disamping itu Terdakwa diusir oleh isterinya.

j. Bahwa Terdakwa membeli dan menyiapkan Narkotika jenis shabu-shabu yang Terdakwa beli dari Sdr. Gaul dan Sdr. Aco selanjutnya Narkotika jenis shabu-shabu dan alat pengisap/bong yang telah dirakit oleh Terdakwa tersebut disiapkan untuk dipergunakan mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu bersama dengan Saksi-2.

k. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Labobatorium Forensik cabang Makassar No. LAB : 2726/NNF/VIII/2016 tanggal 16 Agustus 2016, tes urine milik atas nama Serda Hadrawi Nrp 31000688360481 dinyatakan positif mengandung Metamfetamina (Met) yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama AKBP I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Aiptu Subono Soekiman dan Sdri. Hasura Mulyani serta diketahui oleh atas nama Kepala Laboratorium Forensik cabang Makassar a.n. (Waka) AKBP Drs. Sulaeman Mappasessu.

l. Bahwa Terdakwa tidak pernah melaporkan kepada yang berwajib tentang adanya suatu tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu karena Terdakwa juga ikut terlibat dengan cara mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu dan menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu terhadap orang lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dan
putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu Pada tahun 2000 Dua belas dan Pada bulan Desember tahun 2000 Dua belas dan pada bulan September tahun 2000 Empat belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012 dan tahun 2014 di Kota Makassar dan di Asrama Kodim 1421/Pangkep dan di lapangan tembak Kodim 1404/Pinrang, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2000 melalui Secata di Malino Rindam VII/Wrb selama 4 (empat) bulan dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti Pendidikan kejuruan Infanteri di Bance'e Kab. Bone selama 3 (tiga) bulan, setelah selesai di tempatkan di Yonif 721/Mks kemudian pada tahun 2012 mengikuti Pendidikan Secaba Reg di Rindam VII/Wrb selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditempatkan di Kodim 1404/Pinrang sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Serda Nrp 31000688360481.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Serda Basmudi (Saksi-9) sejak tahun 2000 karena sama-sama Pendidikan Secata di Malino sedangkan Sdr. H. Sudirman (Saksi-4) kenal sejak tahun 2010 di Kab. Pinrang namun keduanya tidak ada hubungan keluarga.
- c. Bahwa selain mengkomsumsi Narkotika jenis shabu-shabu kemudian Terdakwa menyimpan dan memiliki senjata jenis Air Shop Gun maupun senjata jenis rakitan serta beberapa munisi sejak tahun 2012 dan untuk senjata jenis Air Shop Gun tersebut Terdakwa membeli dari letingnya an. Serda Busmadi (Saksi-9) dengan cara yang pertama pada tahun 2012 Terdakwa mentransfer uang ke rekening milik Saksi-9 sebesar Rp 3.500.000,-, (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian 1 (satu) pucuk senjata jenis Air Shop Gun dan yang kedua pada tahun 2014 Terdakwa mentransfer uang ke rekening milik Saksi-9 sebesar Rp 3.500.000,-, (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian 1 (satu) pucuk senjata jenis Air Shop Gun kemudian senjata Air Shop Gun pesanan Terdakwa dikirim ke alamat rumah Terdakwa dan pada bulan Desember 2012 Terdakwa membeli 1 (satu) pucuk senjata jenis Air Shop Gun dari Kota Makassar dengan harga sebesar Rp 3.250.000,-, (tiga

Hal. 14 dari 28 halaman Putusan Nomor 33-K/PMT.III/BDG/AD/III/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

juta dua ratus lima puluh ribu-rupiah) di samping itu Terdakwa juga memiliki dan menyimpan senjata rakitan yang Terdakwa buat/rakit sendiri di dalam gudang milik Terdakwa.

d. Bahwa Terdakwa membeli senjata jenis Air Shop Gun dengan tujuan untuk menjaga rumah serta berburu babi di Malimpung Kab. Pinrang dan ke 3 (tiga) pucuk senjata jenis Air Shop Gun tersebut diantaranya 1 (satu) pucuk senjata jenis Air Shop Gun beserta munisinya yang Terdakwa jual kepada Sdr. H. Sudirman (Saksi-4) dengan harga sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), selain munisi Air Shop Gun yang bentuknya bulat yang terbuat dari besi dan munisi senapan burung kemudian Terdakwa juga mempunyai munisi Pistol FN 46 karena pada tahun 2009 Terdakwa menyimpan munisi pistol FN 46 sebanyak kurang lebih 52 (lima puluh dua) butir peluru yang Terdakwa ambil dengan cara diam-diam dari kamar gudang Bafurir a.n. Serma Ismail (Saksi-11) tanpa diketahui oleh Saksi-11 yang pada saat itu Terdakwa memimpin remaja untuk membersihkan rumah Saksi-11 tersebut.

e. Bahwa Terdakwa secara diam-diam mengambil 1 (satu) dos yang berisi 50 (lima puluh) butir peluru tanpa diketahui oleh Saksi-11 pada saat pelaksanaan Latbak triwulan III bulan September 2014 oleh anggota Kodim 1404/Pinrang kemudian Latbak pistol pada Triwulan II bulan April 2016 Terdakwa kembali mengambil secara diam-diam 1 (satu) dos yang berisi 50 (lima puluh) butir peluru tanpa di ketahui oleh Saksi-11 sehingga Terdakwa mengambil munisi dengan jumlah keseluruhan sebanyak 152 (seratus lima puluh dua) butir peluru dengan cara diam-diam dengan demikian senjata dan munisi yang dimiliki Terdakwa yaitu 1 (satu) pucuk senjata rakitan, 3 (tiga) pucuk senjata jenis Air Shop Gun masing-masing pistol FN 45, pistol P2, Sigsauwer dan 152 (seratus lima puluh dua) butir munisi/peluru masing-masing 40 butir Luger FN kaliber 9 mm buatan Korea serta 112 (seratus dua belas) butir MU1-TJ buatan Pindad kaliber 9x19 mm.

f. Bahwa Terdakwa mengetahui prosedur kepemilikan baik senjata jenis Air Shop Gun harus mempunyai surat ijin dari Kepolisian dan menjadi anggota Perbakin namun senjata jenis Air Shop Gun milik Terdakwa tidak dilengkapi dengan surat ijin dari Kepolisian maupun dari Perbakin karena Terdakwa tidak pernah menjadi anggota Perbakin dan apabila tidak memiliki surat ijin/kelengkapan maka tidak diperbolehkan untuk memiliki senjata jenis Air Shop Gun tersebut kemudian Terdakwa tidak berhak untuk menyimpan dan memiliki munisi sebanyak 152 (seratus lima puluh dua) butir munisi/peluru yang merupakan inventaris satuan karena Terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari satuan atau yang berwenang.

Berpendapat, bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana:

Kesatu:

Pertama : Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor : 35 Tahun 2009.

Hal. 15 dari 28 halaman Putusan Nomor 33-K/PMT.III/BDG/AD/III/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua : Pasal 116 ayat (1) Undang-undang RI Nomor : 35 Tahun 2009.

Atau

Ketiga : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009.

Atau

Keempat : Pasal 131 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009.

Dan

Kedua : Pasal 1 ayat (1) UU Drt No. 12 tahun 1951.

2. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

Kesatu:

Alternatif Ketiga:

"Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan

Kedua:

"Barangsiapa, yang tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) UU Drt No. 12 Tahun 1951.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI-AD.

c. Mohon Terdakwa tetap ditahan.

Hal. 16 dari 28 halaman Putusan Nomor 33-K/PMT.III/BDG/AD/III/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Menetapkan barang-barang bukti berupa:

1) Barang-barang:

- a) 1 (satu) buah botol berisi cairan.
- b) 1 (satu) buah jarum pengapian.
- c) 1 (satu) bungkus alat tes Narkoba merk Monetes.
- d) 3 (tiga) lembar plastik berupa sachet kosong.
- e) 3 (tiga) buah korek api gas.
- f) 4 (empat) buah katembat.
- g) 1(satu) rangkaian pirex.
- h) 152 (seratus lima puluh dua) butir munisi jat FN 46.
- i) 3 (tiga) pucuk pistol jenis shop gun.
- j) 1 (satu) pucuk pistol rakitan.
- k) 2 (dua) buah magazen.
- l) 2 (dua) buah laras pistol rakitan
- m) 1 (satu) buah pipa besi diameter panjang 5 Cm.
- n) 1 (satu) buah sarung pistol warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

2) Surat-surat:

- a) 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Narkoba dari RS TK IV 07.07.03 Dr. Sumantri Parepare Nomor SKN/105/VII/2016 tanggal 03 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh kepala instalasi Laboratorium atas nama Kapten Ckm (K) dr. Yessi Mayke, SpPK.
- b) 3 (tiga) Lembar berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik cabang Makassar No. LAB : 2726/NNF/VII/2016 tanggal 15 agustus 2016 yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama AKBP I Gede Suathawan, S.Si.M, Si., Hasura Mulyani, Amd dan Aiptu Subono Soekiman. serta diketahui oleh atas nama Kepala Laboratorium Forensik cabang Makassar a.n Ajun Komisaris Besar Polisi Drs. Sulaeman Mappaseeu.
- c) 1 (satu) lembar foto copy berupa foto copy barang bukti.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

e. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Militer III-16 Makassar dalam perkara tersebut, serta putusan dalam perkara Nomor 183-K/PM.III-16/AD/XII/2016 tanggal 27 Pebruari 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Hal. 17 dari 28 halaman Putusan Nomor 33-K/PMT.III/BDG/AD/III/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Hadrawi, Serda NRP 31000688360481 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan:

Kesatu :

Alternatif Ketiga:

“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”

Dan

Kedua:

“Tanpa hak mempunyai dalam miliknya dan menyimpan munisi

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1(satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan.

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

c. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

1) Barang-barang:

- a) 1 (satu) buah botol berisi cairan.
- b) 1 (satu) buah jarum pengapian.
- c) 1 (satu) bungkus alat tes Narkoba merk Monetes.
- d) 3 (tiga) lembar plastik berupa sachet kosong.
- e) 3 (tiga) buah korek api gas.
- f) 4 (empat) buah katembat.
- g) 1(satu) rangkaian pirex.
- h) 152 (seratus lima puluh dua) butir munisi kal.9 mm FN 46.
- i) 3 (tiga) pucuk pistol jenis shop gun.
- j) 1 (satu) pucuk pistol rakitan.
- k) 2 (dua) buah magazen.
- l) 1 (satu) buah laras pistol shop gun.
- m) 1 (satu) buah sarung pistol warna hitam.

Bahwa Untuk barang bukti pada huruf a) s/d huruf g) dirampas untuk dimusnahkan, Sedangkan untuk huruf h) dikembalikan kekesatuan Terdakwa yaitu Kodim 1404/Pinrang, kemudian untuk barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pada huruf l) s/d huruf m) dirampas untuk putusan.mahkamahagung.go.id

2) Surat-surat:

- a) 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Narkoba dari RS TK IV 07.07.03 Dr. Sumantri Parepare Nomor SKN/105/VI/2016 tanggal 03 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh kepala instalasi Laboratorium atas nama Kapten Ckm (K) dr. Yessi Mayke, SpPK.
- b) 3 (tiga) Lembar berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik cabang Makassar No. LAB : 2726/NNF/VI/2016 tanggal 15 agustus 2016 yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama AKBP I Gede Suathawan, S.Si.M, Si., Hasura Mulyani, Amd dan Aiptu Subono Soekiman. serta diketahui oleh atas nama Kepala Laboratorium Forensik cabang Makassar a.n Ajun Komisaris Besar Polisi Drs. Sulaeman Mappaseeu.
- c) 1 (satu) lembar foto copy berupa foto copy barang bukti.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

e. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/183-K/PM.III-16/AD/III/2017 tanggal 6 Maret 2017.

3. Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 20 Maret 2017.

4. Oditur Militer tidak mengajukan Kontra Memori Banding.

Menimbang : Bahwa Permohonan Banding dari Terdakwa yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 6 Maret 2017 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 183-K/PM.III-16/AD/XII/2016 tanggal 27 Pebruari 2017, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mengenai Surat Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer.

Unsur ke-2 "Narkotika Golongan 1" Narkotika "TIDAK TERPENUHI DAN TIDAK TERBUKTI SECARAH SAH MENURUT HUKUM", karena tidak sesuai dengan fakta kejadian yang sebenarnya didasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam ruang persidangan dan bukti-bukti.

Hal. 19 dari 28 halaman Putusan Nomor 33-K/PMT.III/BDG/AD/III/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dalam Tuntutan Oditur Militer Saksi-1 sampai dengan Saksi-10 tidak sesuai dengan fakta persidangan, dalam Tuntutan Oditur Militer mencantumkan para saksi dicantumkan namanya sesuai daftar urut para saksi BAP yang ada dalam Berkas Perkara Pom VII/4 Parepare, sehingga keterangan para Saksi tersebut adalah merupakan TIDAK BENAR DAN PALSU.

2. Mengenai Saksi.

Saksi Pelapor a.n. Sri Rahayu A. Alfian, SKM tidak memberi keterangannya di depan persidangan, karena sebelumnya tidak ada inisiatif dari Oditur Militer untuk menjemput paksa, melainkan inisiatif dari kami yang menuntut keras agar Saksi Sri Rahayu A. Alfian, SKM diperiksa dalam persidangan, hal ini kami lakukan karena sebelumnya telah diketahui bahwa Terdakwa Serda Hadrawi adalah sebagai suami yang sah Sri Rahayu A. Alfian, SKM. Padahal mereka mempunyai keterkaitan yang kuat dari apa yang didakwakan kepada mereka dan merupakan Saksi kunci yang dapat menentukan kebenaran materiil.

Berdasarkan Pasal 185 ayat 1 KUHP menyatakan bahwa "Keterangan Saksi sebagai alat bukti ialah apa yang Saksi nyatakan di sidang pengadilan".

3. Mengenai surat.

Pemeriksaan tidak sesuai dengan Pelayanan pemeriksaan narkoba yang dilaksanakan mengikuti Standard Operating Prosedur yang ditetapkan yang tertuang dalam Peraturan Kepala BNN Nomor 11 tahun 2011 tentang Perubahan Perka Nomor 5 tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Pemeriksaan di Laboratorium BNN.

4. Mengenai petunjuk.

Bahwa dalam uraiannya Oditur Militer, menyatakan penyangkalan-penyangkalan yang dilakukan Terdakwa atas keterangan didalam BAP tersebut adalah menunjukan kesalahan Terdakwa.

Bahwa pernyataan tersebut tidaklah benar dalam koridor hukum, karena Oditur Militer sudah tidak mengindahkan "ASAS PRESUMPTION OF INNOCENT/ ASAS PRADUGA TAK BERSALAH" dan melangkahi tugas Hakim yang seharusnya menilainya (Pasal 188 ayat 1).

Bahwa ketentuan-ketentuan yang diuraikan Oditur Militer terlalu cepat dan mengada-ada untuk disampaikan, karena sebagaimana fakta dipersidangan, Penasihat Hukum berusaha menyampaikan secara langsung keberatan, bukti-bukti yang menjadi dasar alasan yang mendasar dari pernyataan Terdakwa, yang dinilai oleh Oditur Militer telah melakukan penyangkalan.

5. Mengenai Keterangan Terdakwa.

Yang diuraikan Oditur Militer tidaklah secara keseluruhan yang murni dari keterangan Terdakwa, melainkan hanya

Hal. 20 dari 28 halaman Putusan Nomor 33-K/PMT.III/BDG/AD/III/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagian saja. Dan pencabutan keterangannya di dalam BAP bagian keterangan mata-mata penyangkalan belaka, tetapi merupakan pembenaran yang berdasarkan bukti-bukti yang ada.

6. Permohonan.

Terdakwa memohon keringanan hukuman yang ringan-ringannya tanpa adanya hukuman tambahan pemberhentian dari dinas TNI-AD (Pemecatan) dengan pertimbangan :

- a. Bahwa Terdakwa berterus terang di dalam persidangan.
- b. Bahwa Terdakwa berlaku sopan di dalam persidangan.
- c. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengakui salah bergaul dengan orang yang suka mengkomsumsi obat terlarang serta berjanji untuk tidak akan mengulanginya.
- d. Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum baik pidana maupun disiplin.
- e. Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yaitu sebagai tulang punggung bagi istri anaknya yang masih kecil (terdakwa sebagai sosok yang sangat diandalkan oleh keluarga sekaligus adalah tumpuan harapan untuk mencari nafkah bagi kelangsungan hidup keluarganya).

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Oditur Militer tidak mengajukan Kontra Memori Banding.

Menimbang : Bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat kedudukan para Saksi 1 sampai dengan 11 dipersidangan telah disesuaikan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya sekalipun dalam tuntutan Oditur Militer tidak menyesuaikan kedudukan para Saksi tersebut. Sehingga walaupun sebagian Saksi tidak hadir dan keterangan dibacakan dalam persidangan dalam BAP adalah dibenarkan oleh Pasal 155 Undang- Undang Nomor 31 tahun 1997 dan bukan menjadi keterangan dalam BAP Saksi yang tidak hadir menjadi keterangan palsu dan/atau bukan sesuai fakta dalam persidangan. Pembacaan keterangan saksi yang tidak hadir dipersidangan dan bila diteliti dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama hal itu disetujui oleh Penasihat Hukum dan Terdakwa sendiri, sehingga tidak cacat materil maupun formil dan tidak berakibat pula pada keterangan Saksi yang tidak hadir tidak sah atau unsur Dakwaan Oditur Militer tidak terbukti.
2. Keberatan kedua Penasihat Hukum Terdakwa, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah terjawab dalam point 1 diatas.
3. Keberatan ketiga Penasihat Hukum Terdakwa, menurut Majelis

Hal. 21 dari 28 halaman Putusan Nomor 33-K/PMT.III/BDG/AD/III/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hakim Tingkat Banding tidaklah ber alasan karena antara keterangan Panah Sakg, dengan hasil Lab serta keterangan Terdakwa bersesuaian, artinya perbuatan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan.

4. Keberatan keempat Penasihat Hukum Terdakwa telah dipertimbangkan dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu menanggapi nya lagi.

5. Keberatan kelima Penasihat Hukum Terdakwa telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu menanggapi nya lagi.

6. Keberatan keenam Penasihat Hukum Terdakwa yang sifatnya permohonan dan hal itu telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu menanggapi nya lagi.

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer tidak mengajukan Kontra Memori Banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu untuk memberikan pendapat nya secara khusus.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 183-K/PM.III-16/AD/XII/2016 tanggal 27 Pebruari 2017, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Kesatu:

Alternatif Ketiga:

"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan

Kedua:

"Tanpa hak mempunyai dalam miliknya dan menyimpan munisi", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) UU Drt No. 12 Tahun 1951.

Majelis Hakim Tigkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu:

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2000 melalui Secata di Malino Rindam VIIWrb selama 4 (empat) bulan dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti Pendidikan kejuruan Infanteri di Bance'e Kab. Bone selama 3 (tiga) bulan, setelah selesai di tempatkan di Yonif 721/Mks kemudian pada tahun 2012 mengikuti Pendidikan Secaba Reg di Rindam VIIWrb selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditempatkan di Kodim 1404/Pinrang sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Serda Nrp 31000688360481.

Hal. 22 dari 28 halaman Putusan Nomor 33-K/PMT.III/BDG/AD/III/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2016 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa bersama Jaka Indra mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu secara bergantian sebanyak dua kali hisapan dan untuk Terdakwa beberapa kali hisapan, Narkotika tersebut Terdakwa beli dari Sdr. Gaul di jalan poros Benteng pada saat Terdakwa pulang makan malam di samping asrama Yonif 721/Mks.

3. Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut pertama-tama Terdakwa menyiapkan sebuah botol plastik yang berisi air kemudian tutup botol tersebut dilubangi lalu dipasang dua buah pipet, pipet yang pertama berukuran panjang dan pipet yang kedua berukuran pendek dan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut di tuang ke dalam tabung kaca pirex lalu kaca pirex tersebut di bakar bagian bawahnya dengan menggunakan korek api/gas selanjutnya dipasang/dihubungkan pipet ke kaca pirex lalu mengeluarkan asap melalui pipet kemudian asap yang keluar melalui pipet tersebut yang dihisap secara bergantian/bergiliran dan efek yang dirasakan Terdakwa yaitu merasakan pikiran tenang sesaat dan yang menjadi penyebab Terdakwa sehingga mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu dikarenakan Terdakwa salah dalam pergaulan dan stress memikirkan masalah keluarga yang tidak terselesaikan disamping itu Terdakwa diusir oleh isterinya.

4. Bahwa setelah selesai mengkonsumsi sabu, selanjutnya sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa mengantar Saksi Jaka Indra kembali ke rumahnya, setelah itu Terdakwa menuju ke Kota Pinrang seorang diri, namun dalam perjalanan dihadap oleh petugas gabungan dari POM dan anggota Intel Korem 142/Tatag selanjutnya Terdakwa turun dari mobil sambil angkat tangan lalu Terdakwa mengatakan "ada apa pak" dijawab oleh petugas "kami dari POM" kemudian Terdakwa dibawa ke rumahnya untuk dilakukan penggeledahan digudang rumah milik Terdakwa tersebut dan setelah itu Terdakwa diamankan di kantor Denpom VII/4 untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, setelah dilakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa 3 (tiga) pucuk senjata pistol, 2 (dua) buah magazen, 2 (dua) buah laras, 1 (satu) buah sarung magazen, 1 (satu) buah pistol gref, 120 (seratus dua puluh) butir amunisi jenis FN, 4 (empat) kartebat/korek telinga, 3 (tiga) sachetan kecil bekas shabu-shabu, 3 (tiga) buah korek gas, 3 (tiga) buah pipet, 1 (satu) set pirex dan pipet dan 1 (satu) bungkus monetes dan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa.

5. Bahwa Terdakwa mengakui bahwa Komandan satuan selalu menyampaikan tentang larangan dan bahaya Narkoba kepada seluruh anggota dan Terdakwa bukanlah orang yang diperbolehkan untuk menggunakan bahan Narkotika, dan Terdakwa bukanlah orang yang sakit yang oleh dokter diperbolehkan untuk menggunakan Narkotika serta Terdakwa bukanlah seorang ahli yang memperoleh ijin untuk menggunakan Narkotika sebagai bahan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan Tehnologi.

6. Bahwa pada tahun 2009 pada saat Terdakwa bertugas di Yonif 721/Mks dan bergabung di Buser Polres Pinrang sebagai Talidik Terdakwa telah mengenal Narkotika selanjutnya Terdakwa sering kali mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu di tempat yang berbeda yaitu :

- Pada hari tanggal dan bulan sudah tidak ingat di tahun 2009 Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu

Hal. 23 dari 28 halaman Putusan Nomor 33-K/PMT.III/BDG/AD/III/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebanyak 5 (lima) kali di rumah a.n. Sdr. Akki di Jin.
putusan.mahkamahagung.go.id
Kec. Palleang Kab. Pinrang dan Narkotika
jenis shabu-shabu yang dikonsumsi tersebut adalah milik Sdr.
Akki.

- Pada hari tanggal dan bulan sudah tidak ingat di tahun 2010 Terdakwa bersama Praka Ilyas mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) kali di asrama Yonif 721/Mks Benteng Kab. Pinrang.

- Pada bulan Februari 2016 Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu di rumah Terdakwa di daerah Takkallah Barat Desa Tonyamang Kec. Patampanua Kab. Pinrang dan Terdakwa yang membeli dari Sdr. Amir di daerah Lasape Kec. Patampanua Kab. Pinrang.

7. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah dikuatkan dengan beberapa barang bukti surat yakni:

- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Narkoba dari RS TK IV 07.07.03 Dr. Sumantri Parepare Nomor SKN/105/VI/2016 tanggal 03 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh kepala instalasi Laboratorium atas nama Kapten Ckm (K) dr. Yessi Mayke, SpPK.

- 3 (tiga) Lembar berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik cabang Makassar No. LAB : 2726/NNF/VI/2016 tanggal 15 agustus 2016 yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama AKBP I Gede Suathawan, S.Si.M.Si.,Hasura Mulyani,Amd dan Aiptu Subono Soekiman.serta diketahui oleh atas nama Kepala Laboratorium Forensik cabang Makassar a.n Ajun Komisaris Besar Polisi Drs. Sulaeman Mappaseeu.

8. Bahwa Terdakwa menerangkan adanya barang bukti senjata dan munisi tersebut didapat oleh Terdakwa sejak tahun 2012 telah memiliki dan menyimpan senjata jenis Air Shop Gun, kemudian ada juga yang dibeli dari teman satu letingnya an. Saksi Serda Busmadi dengan cara mentransfer uang ke rekening milik Saksi Serda Busmadi sebesar Rp 3.500.000-, (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian 1 (satu) pucuk senjata jenis Air Shop Gun dan setelah itu senjata tersebut dikirim ke alamat rumah Terdakwa selanjutnya mendapat kiriman senjata jenis Air Shop Gun tersebut sebanyak 2 (dua) kali yang pertama tanggal dan bulan sudah tidak ingat di pada tahun 2012 yang kedua tanggal dan bulan sudah tidak ingat di tahun 2014 dan ditambah 1 (satu) pucuk senjata jenis Air Shop Gun milik Terdakwa yang dibeli dari Kota Makassar dengan harga sebesar Rp 3.250.000-, (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada bulan Desember 2012.

9. Bahwa Terdakwa mengetahui prosedur kepemilikan senjata jenis Air Shop Gun harus mempunyai ijin dari Kepolisian dan menjadi anggota Perbakin, namun senjata jenis Air Shop Gun milik Terdakwa tidak dilengkapi surat ijin dari Kepolisian maupun dari Perbakin karena Terdakwa tidak pernah menjadi anggota Perbakin dan apabila tidak memiliki surat ijin dari Kepolisian maupun dari Perbakin maka tidak diperbolehkan untuk memiliki senjata jenis Air Shop Gun tersebut.

Hal. 24 dari 28 halaman Putusan Nomor 33-K/PMT.III/BDG/AD/III/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Terdakwa membeli senjata jenis Air Shop Gun dengan pucuk senjata jenis Air Shop Gun tersebut dua diantaranya telah rusak kemudian Terdakwa menjual 1 (satu) pucuk senjata jenis Air Shop Gun beserta munisi yang berbentuk bulat kecil yang terbuat dari besi kepada Saksi H. Sudirman dengan harga sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa telah menemukan serupa pistol senjata rakitan yang tidak lengkap dan tidak bisa digunakan disamping rumah Terdakwa.

11. Bahwa kemudian selain munisi Air Shop Gun yang bentuknya bulat juga mempunyai munisi Pistol FN 46 karena sebanyak kurang lebih 52 (lima puluh dua) butir yang Terdakwa dapatkan dari kamar gudang rumah Bafurir Saksi Serma Ismail pada saat Terdakwa memimpin remaja untuk membersihkan rumah yang akan ditempati anggota baru, selanjutnya pada bulan September Triwulan III 2015 anggota Kodim 1404/Pinrang melaksanakan Latbak pistol selanjutnya pada saat itu Terdakwa mengambil 1 (satu) dos yang berisikan 50 (empat puluh) butir peluru tanpa diketahui oleh Bafurir kemudian pada bulan April 2016 pada Triwulan II pada saat dilaksanakan Latbak pistol, Terdakwa mengambil 1 (satu) dos yang berisikan 50 (lima puluh) butir peluru tanpa diketahui oleh Bafurir jumlahnya 100 butir yang diambil secara diam diam yang dari lapangan tembak, yang akhirnya semuanya berjumlah 152 butir munisi kaliber 99 mm.

12. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai maksud dan tujuan lain kecuali hanya untuk menyimpan saja munisi tersebut, karena pada saat itu Terdakwa masih berdinis di Unit Intel yang Terdakwa dibekali senjata akan tetapi tidak dibekali munisi.

13. Bahwa Saksi Saleh Baksal yang merupakan ahli Peralatan kodam setelah mendapat surat panggilan dari Denpom VII/4 Saksi Saleh Baksal baru mengetahui kalau Terdakwa memiliki dan menyimpan senjata api serta munisi selanjutnya penyidik memperlihatkan senjata dan munisi milik Terdakwa yaitu 1 (satu) pucuk senjata rakitan, 3 (tiga) pucuk senjata jenis Air Shof Gun masing-masing pistol FN 45, pistol P2, Sigsauwer dan 152 (seratus lima puluh dua) butir munisi/peluru masing-masing 40 butir Luger FN kaliber 9 mm buatan Korea serta 112 (seratus dua belas) butir MU1-TJ buatan Pindad kaliber 9 mm.

14. Bahwa Saksi Saleh Baksal mengetahui 3 (tiga) pucuk senjata jenis Air Shof Gun masing-masing pistol FN 45, pistol P2 dan Sigsauwer yang dimiliki oleh Terdakwa tidak bisa dijadikan sebagai senjata api, karena senjata jenis Air Shof Gun tersebut terbuat dari besi biasa yang tidak mampu menahan kekuatan munisi standar Angkatan Darat, sedangkan 1 (satu) pucuk senjata rakitan yang merupakan senjata rakitan angin yang tidak lengkap hanya rangkaian picu dan grip pistol, namun bahannya terbuat dari aluminium asli dan Saksi Saleh Baksal menjelaskan bahwa karakteristik 3 (tiga) pucuk senjata jenis Air Shof Gun masing-masing pistol FN 45, pistol P2 dan Sigsauwer serta 1 (satu) pucuk senjata rakitan yang dimiliki oleh Terdakwa sebagai berikut Air Shof Gun menggunakan peluru plastik bulat dengan bobot 0,4 sampai 0,4 gram serta menggunakan peluru timah bulat biasa di sebut gotri dengan bobot 1 sampai 1,5 gram dan menggunakan Green Gas untuk sumber energinya yaitu Co 2 untuk pendorong peluru.

Hal. 25 dari 28 halaman Putusan Nomor 33-K/PMT.III/BDG/AD/III/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tentang terbuktinya unsur tindak pidana telah memberikan pertimbangan hukum secara tepat dan benar, sehingga pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 183-K/PM.III-16/AD/XII/2016 tanggal 27 Pebruari 2017 diambil alih Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa dan memutus perkara ini.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa yaitu berupa pidana pokok pidana penjara selama 1(satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan serta pidana tambahan dipecat dari dinas militer, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana tersebut sudah tepat dan benar, karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup mengenai hal meringankan dan memberatkan pidananya dan Majelis Hakim Tingkat Banding menambahkan hal- hal yang melingkupi pribadi Terdakwa yakni:

1. Bahwa Terdakwa sebagai anggota Kodim 1404/Pinrang Ba Sub 2-3 Unit Intel haruslah sebagai corong terdepan dimasyarakat dalam upaya memberantas penyalahgunaan Narkotika dan penyalahgunaan senjata api dengan disertai munisinya secara tidak sah apalagi mempertimbangkan bahwa Terdakwa pernah menjualnya kepihak sipil adalah perbuatan melawan.
2. Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa saat ini TNI sedang gencar-gencarnya upaya bersih-bersih memberantas penyalahgunaan Narkotika, begitu juga dengan dampak dari kepemilikan dan/atau peredaran senpi dan munisi secara illegal. Kedua tindak pidana tersebut dikategorikan sebagai kejahatan berat dilingkungan TNI. Namun walaupun demikian, Terdakwa selaku Anggota TNI justru melanggarnya bahkan perbuatan Terdakwa merupakan cerminan dari sikap yang tidak peduli terhadap aturan yang berlaku di lingkungan TNI
3. Bahwa oleh karena kedua perbuatan Terdakwa tersebut dikagorikan sebagai pelanggaran berat dilingkungan TNI khususnya bagi Prajurit TNI pelaku tindak pidana Narkotika, adalah harus dijatuhi pidana tambahan pemberhentian dari dinas keprajuritan tanpa kecuali, karena mantan Terdakwa Narkotika sangat sulit untuk sembuh dari penyakit Narkotika tersebut, dan apabila seorang Prajurit TNI mantan Terdakwa Narkotika kembali kekesatuan setelah menjalani pidana penjaranya. Dan kalau tidak dipisahkan dari kehidupan masyarakat militer, maka di khawatirkan keberadaan mantan Terdakwa Narkotika di Kesatuan akan menggoncangkan sendi-sendi ketertiban masyarakat militer dan adanya potensi menularkan penyakit Narkotika kepada anggota lain dikesatuannya.
4. Bahwa sikap yang melekat pada diri Terdakwa dengan mengkomsumsi narkotika dan menyimpan senpi dan munisi secara ilegal apalagi pernah menjual senpi dan munisi standart TNI AD dan ke warga sipil, hal ini menunjukkan bahwa dalam diri Terdakwa tidak terdapat lagi mental yang selayaknya dimiliki oleh seorang prajurit TNI, sehingga mental Terdakwa ini menurut penilaian Majelis Hakim Tingkat Banding tentu berakibat mengoyahkan sendi-sendi pembinaan disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit TNI, khususnya dikesatuan Terdakwa, selanjutnya apabila perbuatan Terdakwa ini

Hal. 26 dari 28 halaman Putusan Nomor 33-K/PMT.III/BDG/AD/III/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tidak ditindak tegas tentu dapat merusak kepentingan militer yang merupakan tugas TNI sebagai alat Pertahanan Negara. Oleh karenanya dalam mengadili perkara Terdakwa ini, Majelis Hakim Tingkat Banding haruslah menyeimbangkan antara kepentingan militer dengan kepentingan/penegakan hukum di lingkungan TNI, dan oleh karenanya terhadap Terdakwa, harus dipisahkan dari kehidupan masyarakat militer, untuk mencegah potensi-potensi yang akan mengguncangkan ketertiban disiplin masyarakat militer dikemudian hari.

- Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 183-K/PM.III-16/AD/XII/2016 tanggal 27 Pebruari 2017 untuk seluruhnya.
- Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka Terdakwa perlu tetap ditahan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 1 ayat (1) UU Drt No. 12 Tahun 1951 jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 228 ayat (1) jo Pasal 229 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

- Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan Terdakwa Hadrawi, Serda NRP 31000688360481.
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 183-K/PM.III-16/AD/XII/2016 tanggal 27 Pebruari 2017, untuk seluruhnya.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000.00 (lima belas ribu rupiah).
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti untuk mengirimkan salinan Putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-16 Makassar.

Hal. 27 dari 28 halaman Putusan Nomor 33-K/PMT.III/BDG/AD/III/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Denkiran dan musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 4 April 2017 oleh Parman Nainggolan, S.H Kolonel Chk NRP 33849 sebagai Hakim Ketua serta Moch Afandi, S.H., M.H Kolonel Chk NRP 1910014600763 dan Muh. Mahmud, S.H., M.H Kolonel Chk NRP 1910002230362 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Sunardi, S.H Mayor Chk NRP 548423, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Parman Nainggolan, S.H
Kolonel Chk NRP 33849

Hakim Anggota I

ttd

Moch Afandi, S.H., M.H
Kolonel Chk NRP 1910014600763

Hakim Anggota II

ttd

Muh. Mahmud, S.H., M.H
Kolonel Chk NRP 1910002230362

Panitera Pengganti

ttd

Sunardi, S.H
Mayor Chk NRP 548423

Salinan sesuai aslinya
Panitera Pengganti

Sunardi, S.H
Mayor Chk NRP 548423

Hal. 28 dari 28 halaman Putusan Nomor 33-K/PMT.III/BDG/AD/III/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)